

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON

2008

Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 16/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2008.

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah : UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No 25 Tahun 2007; PKPU No 7 Tahun 2007; Keputusan KPU Kabupaten Sikka No 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sikka No 20 Tahun 2008; Keputusan KPU Kabupaten Sikka No 6 Tahun 2008; Keputusan KPU Kabupaten Sikka No 7 Tahun 2008; Keputusan KPU Kabupaten Sikka No 15/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang : Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008, nomor urut pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 diumumkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Maret 2008.
- Lampiran 1 Halaman